

IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN PADA KASUS

NOVIA WIDYASARI

Oleh

Desty Puteri Hardyati, Muhammad Lutfi Aji, Razaqa Haffian Putra

Jurusan Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email: destyputeri68@gmail.com ajiilutfi18@gmail.com razaqahaffian@gmail.com

Abstrak

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi.. Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus Novia Widyasari perbuatan Bripda Randy tidak mencerminkan profesinya sebagai anggota POLRI sehingga menciderai keprofesionalan profesi polisi. Tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi. Namun juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang kode etik terhadap pelaku. Untuk mencapai tujuan penulisan yaitu mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik maka dibutuhkan metode penulisan. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Kode Etik, Kepolisian, Aborsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi di mata masyarakat.¹

Implementasi kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang telah digariskan suatu kode etik profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan pelaksanaan etik profesi terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut

¹ Isnanto, R. R. 2009. *Buku ajar etika profesi*. Bandung: PT Refika Aditama.

dalam bentuk keseluruhan ide-ide, nilai-nilai yang memberikan arah dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat.² Perwujudannya termasuk berupa etika pada umumnya, atau itu etika profesi tidak boleh tentang dengan etika yang ada pada umumnya, atau etika pada umumnya yang menyangkut profesi mengkristal didalam etika profesi (kode etik).

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berada pada profesi tersebut.³ Keterkaitan antara etika profesi dan hukum memiliki kesamaan dari perspektif kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sementara etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batin yang baik. Persamaan keduanya sama-sama memiliki sifat normatif dan mengandung norma-norma etik yang bersifat mengikat.⁴ Disamping itu, keduanya mempunyai tujuan sosial yang sama agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaan keduanya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu. Kode etik profesi menetapkan hitam atas putih yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Kode etik berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang

bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen.⁵

Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Etika profesi hukum bertujuan agar penegak hukum mampu menegakan hukum tanpa melanggar kode etik profesi. Kode etik profesi hukum harus membahas tentang kewajiban dan hal-hal semestinya dilakukan oleh orang yang menjalankan profesi secara tanggung jawab tanpa melanggar hak orang lain.⁶ Setiap *code of conduct* dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:⁷ 1.) Kewajiban bagi diri sendiri; 2.) Kewajiban bagi umum; 3.) Kewajiban bagi yang dilayani; 4.) Kewajiban bagi profesinya. Kode etik didalam profesi hukum maka masyarakat akan merasa adanya jaminan perlindungan hukum.

Profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kode etik profesi kepolisian dalam hal ini diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada ruang

² Ibid

³ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik hakim*. Jakarta: Kencana.

⁴ Frans Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

⁵ Isnanto, R. R.Op.Cit

⁶ Aprita, S. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 6

⁷ Ibid

lingkupnya mengatur etika profesi kepolisian menjadi 4 ruang lingkup yaitu : 1.) Etika kenegaraan; 2.) Etika kelembagaan; 3.) Etika kemasyarakatan dan; 4.) Etika kepribadian. Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus yang menimpa Novia Widyasari (NW) yang selanjutnya disebut sebagai korban. Korban adalah seorang mahasiswi Universitas Brawijaya yang menjalin hubungan dengan seorang anggota POLRI, Bripda Randy Bagus Sasongko yang selanjutnya disebut sebagai pelaku. Novia ditemukan tewas di makam ayahnya di Dusun Sugian, Desa Japan, Mojokerto. Ia diduga mengalami depresi setelah menjadi korban pemerkosaan akibat diminta menggugurkan kandungan oleh kekasihnya.⁸ Seiring beredarnya kasus ini, POLRI menindak tegas Bripda Randy Bagus dengan terancam pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena telah melanggar kode etik kepolisian. Tidak hanya itu, pelaku juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada tulisan ini akan mengkaji berkaitan dengan mengapa pelaku perlu diadili melalui sidang kode etik profesi pada kasus Novia

Widyasari dan bagaimana penerapan penegakan kode etik pada kasus ini.

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik terhadap penyelesaian kasus, serta mengetahui penegakan kode etik terhadap Bripda Randy Bagus.

METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative bertujuan untuk menemukan dan merumsuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian dengan metode ini hanya menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan pustaka yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Bahan lain yang digunakan adalah data mengenai kronologi kasus tindakan pemaksaan aborsi Novia Widyasari oleh Bripda Randy selaku anggota kepolisian.

B. Cara Penelitian

Cara untuk meneliti jurnal ini adalah dengan menganalisis rumusan masalah dengan berdasarkan sumber yang telah diperoleh. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi digunakan untuk menelaah jenis pelanggaran kode etik profesi yang

⁸ Komnas Perempuan: Randy Bagus Tolak Nikahi Novia Demi Karier. CNN Indonesia. Url: ([https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120621752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120621752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-tolak-nikahi-novia-demi-karier)

[tolak-nikahi-novia-demi-karier](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120621752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-tolak-nikahi-novia-demi-karier).) diakses pada 27 Maret 2022

dilakukan oleh pelaku selaku anggota kepolisian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan untuk menelaah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan hukuman yang diberikan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan hasil pemikiran penulis sendiri.

C. Metode Penelitian

Penulisan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang telah diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan menelusuri Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil dari penelusuran data-data ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Filsafat Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum itu merupakan cabang dari filsafat itu sendiri, dengan kata lain filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hakikat hukum. Dengan kata lain filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.⁹ Maka, objek filsafat hukum itu adalah hukum itu sendiri, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai ke dasar dan intinya.

Filsafat atau biasa yang disebut sebagai ilmu filsafat memiliki cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan

moral (etika).¹⁰ Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai darimana asal pengetahuan itu diperoleh. Sementara aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu.¹¹ Sedangkan filsafat moral (etika) membahas nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia seperti mana yang baik dan juga yang buruk.¹²

Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka permasalahan yang dibahas oleh filsafat hukum itu berkisar antara hubungan hukum dan kekuasaan, sebab orang menaati hukum, tujuan hukum, serta permasalahan hak asasi manusia dan etika profesi hukum. Apeldoorn pernah mengatakan tiga pertanyaan penting yang dibahas dalam filsafat hukum, yaitu: apa pengertian hukum yang berlaku umum, apa dasar kekuatannya mengikat dari hukum, dan apa yang dimaksud dengan kodrat. Sementara menurut Lili Rasyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum antara lain hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, sebab negara berhak menghukum seseorang, sebab menaati hukum, pertanggungjawaban hukum, permasalahan hak milik, masalah kontrak dan masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

B. Etika Profesi

Menurut Martin, etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our*

⁹ Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.Hlm. 3

¹⁰ Ibid, Hlm. 1

¹¹ Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.Hlm 189

¹² Aprita, S., & Adhitya, R. Op.Cit. 265

control system". Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.¹³ Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan penghasilan yang mengandalkan suatu keahlian.¹⁴ Sementara Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.¹⁵ Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau hanya untuk mengisi waktu luang.

Etika pada perkembangannya mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagi manusia untuk menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan. Peranan etika dalam profesi adalah dengan nilai-nilai etika tersebut suatu kelompok diharapkan memiliki tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan

para anggotanya. Serta sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut.

Etika profesi pada umumnya terkodifikasi pada kode etik profesi. Pembuatan kode etik, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, dalam kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban untuk memenuhi etika yang telah ditetapkan dalam peraturan kode etik profesi.

C. Tindakan Aborsi

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan.¹⁶ Di Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk kedalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan oleh peraturan atau hukum yang kurang akomodatif terhadap

¹³ Isnanto, R. R Loc.Cit.

¹⁴ Aprita, S. Loc.Cit

¹⁵ Ibid

¹⁶ A. Merriam Webster's Ninth New Collegiate dictionary

alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.¹⁷

Terdapat 2 macam penguguran kandungan yaitu aborsi tanpa disengaja adalah dalam macam ini terjadi tanpa adanya tindakan apapun, kemudian aborsi disengaja adalah pengangguhan terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. aborsi sengaja dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *aborsi articialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter guna untuk menyelamatkan jiwa ibunya yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan.¹⁸ Aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan.¹⁹

Aborsi dapat dilakukan dengan cara meminum obat pengugur. Salah satu obat pengugur kandungan adalah *misoprostol cytotec*. *Misoprostol cytotec* adalah obat pengugur yang digunakan untuk menggurkan kehamilan, mencegah dan mengakhiri kehamilan. Cara menggunakan *cytotec* agar berhasil ini dapat diambil lewat mulut, di bawah lidah atau dimasukkan ke dalam vagina. Efek samping *cytotec* menyebabkan setelah pemakaian akan merasakan nyeri seperti orang menstruasi. *Cytotec* adalah obat keras sehingga penggunaannya harus di bawah pengawasan ketat oleh dokter.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁷ Wijayati, M. (2015). Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan (ktd): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43-62.

¹⁸ Susanti, Y. (2012). *Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan*. Bandung Islamic University.

A. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika dalam hal ini termasuk bagian Filsafat Moral. Etika profesi dapat dilihat dari sisi yaitu konteks etika sebagai sistem nilai yaitu sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing profesi. Selaras dengan pernyataan Martin yang mendefinisikan etika sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”²¹ etika memberi standar atau batasan dalam mengatur pergaulan manusia dan dalam kelompok sosial.

Etika kemudian berkembang dalam bentuk aturan tertulis secara sistematis yang sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Maka, etika adalah perwujudan dari “*self control*”, karena dibentuk dan diterapkan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Suatu profesi akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, jika dalam diri para profesional tersebut memiliki kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat.²²

¹⁹ Ibid

²⁰ Goldberg, A. B., & Wing, D. A. 2003. Induction of labor: the misoprostol controversy. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 48(4), 244-248.

²¹ Isnanto, R. R Loc.Cit.

²² Sutarsih, C. 2009. *Etika Profesi*. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI.

Profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum.²³ Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, yaitu berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Kode etik profesi kepolisian adalah aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Instrumen peraturan ini dilengkapi oleh penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik POLRI (KKEP). Bagi anggota kepolisian yang melanggar kode etik maka akan dilakukan sidang kode etik. Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bertujuan untuk menerapkan nilai tribrat dan catur prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian. Serta memuliakan profesi POLRI dengan penegakan KEPP. Penegakan KEPP merupakan serangkaian tindakan pejabat POLRI yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang KKEP.

Ruang lingkup yang termuat dalam kode etik kepolisian mencakup 4 lingkup yaitu Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Masyarakat dan Etika Kepribadian. Berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 11 Bab III Kewajiban dan Larangan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pada masing-masing ruang lingkup, bermakna bahwa etika yang wajib dimiliki oleh polisi diantaranya adalah menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga sumpah/janji anggota atau sumpah/janji jabatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum. Sehubungan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian, dilengkapi pula dengan larangan perbuatan yang dilakukan oleh polisi. Berdasarkan Pasal 12 sampai Pasal 16 Bab III Kewajiban dan Larangan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut diantaranya meliputi terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan perempuan, serta mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota POLRI untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan.

Kode etik profesi kepolisian pada dasarnya telah mengatur etika yang

²³ Aprita, S. Loc.Cit

seharusnya dimiliki oleh anggota kepolisian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesioanalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota POLRI. Sejalan dengan tujuan awal adanya kode etik profesi yaitu usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Maka Kepolisian Republik Indonesia harus mampu menegakkan hukum tanpa melanggar kode etik profesi.

B. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widyasari

Pada kasus Novia Widyasari yang selanjutnya disebut sebagai korban. Korban dipaksa untuk melakukan aborsi oleh kekasihnya yaitu Bripda Randy yang selanjutnya disebut sebagai pelaku. Pelaku merupakan anggota kepolisian. Kronologi pada kasus ini, bermula korban menjalin hubungan dengan pelaku seorang terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Berdasarkan pernyataan Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Suprptooyo, mengatakan bahwa korban dan pelaku telah berpacaran melakukan hubungan suami istri. Hal tersebut dilakukan selama kurun waktu 2020-2021, hingga korban hamil. Ia juga diduga mengalami depresi setelah menjadi korban pemerkosaan akibat diminta menggugurkan kandungan oleh kekasihnya. Dari hasil pemeriksaan, korban 2 kali melakukan aborsi yakni pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Ditemukan adanya indikasi pemaksaan aborsi kepada korban

utamanya dari orang tua pelaku untuk menggugurkan janin. Kemudian juga terdapat pemaksaan untuk aborsi diikuti oleh penolakan dari pelaku untuk bertanggung jawab atas kandungan korban. Di hari esoknya, pelaku mengajak korban untuk bertemu yang kemudian memaksa korban untuk menelan empat butir obat pengugur (*cytotec*) yang membuat kondisinya kritis.²⁴

Tindakan pelaku merupakan tindakan pelanggaran kode etik POLRI. Selanjutnya POLRI menindak tegas Bripda Randy Bagus dengan terancam pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena telah melanggar kode etik kepolisian. Sidang kode etik dilakukan terhadap pelanggaran sebagaimana perbuatan yang dilanggar dalam peraturan kepala kepolisian. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 anggota POLRI yang dinyatakan sebagai pelanggar terhadap larangan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela hingga PTDH sebagai anggota POLRI. Sanksi PTDH berupa rekomendasi dikenakan terhadap terduga pelanggar.

Sidang kode etik berlangsung pada ruang sidang Bidang Propam Polda Jatim di Komplek Markas Polda Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Berdasarkan pada Pasal 20 menyatakan bahwa anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar.

²⁴ Komnas Perempuan: Randy Bagus Tolak Nikahi Novia Demi Karier. CNN Indonesia. Url: ([https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120621752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120621752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-tolak-nikahi-novia-demi-karier)

[tolak-nikahi-novia-demi-karier](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120621752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-tolak-nikahi-novia-demi-karier).) diakses pada 27 Maret 2022

Terduga pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar setelah pemeriksaan dan mendapat putusan pada sidang KKEP. Dalam putusan sidang kode etik tersebut, pelaku dinyatakan telah melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa setiap anggota POLRI wajib untuk menjaga dan meningkatkan citra solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan POLRI. Sementara pada Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa setiap anggota POLRI wajib untuk menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum. Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c keduanya merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota POLRI dalam hal etika kenegaraan dan etika kepribadian.

Unsur dilanggarnya kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf g bahwa sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat pidana yang dilakukannya. Pasal 21 ayat (2) menegaskan bahwa rekomendasi PTDH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini. Pelaku diadili melalui sidang KKEP dengan hasil putusan pelaku dijatuhi hukuman PTDH. Setelah putusan sidang kode etik, kasus ini dilimpahkan pada

Ditreskrimum Polda Jatim dan pelaku akan menjalani proses pidana umum. Maka setelah dilakukan sidang kode etik, pelaku juga diadili pada Pengadilan Negeri Mojokerto. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tindakan oleh pelaku mengenai pemaksaan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam paling lama lima tahun enam bulan. Pelaku dalam hal ini juga dijerat dengan Pasal 56 KUHP.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Tindakan pelaku merupakan tindakan yang melanggar norma asusila, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan kewajiban POLRI dalam hal etika kenegaraan dan etika kepribadian. Sehingga pelaku telah melanggar kode etik profesi kepolisian yang diatur pada Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Setelah diputuskan PTDH oleh sidang kode etik POLRI pelaku juga dihukum pada sidang pidana umum. Pelaku dijerat dengan Pasal 348 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Maka, tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI. Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi, namun untuk menjaga kepribadian

dan meningkatkan integritas POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum.

B. Saran

Pada dasarnya kode etik profesi dibuat untuk mengatur profesi agar dapat menjalankan profesi tersebut secara baik. Namun, pada implementasinya masih terjadi pelanggaran kode etik profesi. Dalam hal ini seperti kasus yang telah diuraikan diatas. Sidang kode etik yang ditegakan kepada pelaku merupakan wujud keseriusan dalam hal menegakan kode etik yang bukan hanya secara tekstual saja. Akan tetapi penegakan ini tentu tidak senantiasa berjalan mulus sehingga perlu komitmen untuk menegakan kode etik profesi. Sebaiknya pemerintah, instansi kepolisian beserta anggota kepolisian mampu menjaga agar kode etik profesi tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaia

Goldberg, A. B., & Wing, D. A. (2003). Induction of labor: the misoprostol controversy. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 48(4), 244-248.

Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. Bandung Islamic University.

Wijayati, M. (2015). Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan (ktd): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku

Aprita, S. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Aprita, S., & Adhitya, R. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.Hlm 189

A. Merriam Webster's Ninth New Collegiate dictionary

Frans Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

Isnanto, R. R. (2009). *Buku ajar etika profesi*. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI

Sutarsih, C. (2009). *Etika Profesi*. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik hakim*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Choice. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 15(1), 43-62.

Website

Komnas Perempuan: Randy Bagus Tolak Nikahi Novia Demi Karier. CNN Indonesia. Url: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211206221752-12-730675/komnas-perempuan-randy-bagus-tolak-nikahi-novia-demi-karier> (diakses pada 27 Maret 2022).

